



**PUTUSAN**

Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Riyan Syahputra als Ryan
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 27tahun/17 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Lingkungan II P. Mabar  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/242/VIII/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa Agus Riyan Syahputra als Ryan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya atas nama : **DIAN MAYASARI SINAGA,SH** dari Kantor Advokat **SUPLINTA GINTING & REKAN** berkantor di **Jl. Pales IV No. 2 Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan – Kota Medan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor : 202/SK/2019/PN Stb tertanggal 23 Oktober 2019 ;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RIYAN SYAHPUTRA ALS RIYAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"**, dalam *Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS RIYAN SYAHPUTRA ALS RIYAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Merk Vivo 1724 IMEI 1 : 869723031371757, imei 2 869723031371740 dan no HP. 081260838962

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN DITA PERMATASARI.**

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM tgl 05/08/19 waktu 12:42:46 ATM ID 57165 No. ref : 05274, lokasi 9842-KC Stabat No. Kartu : 601301...1329 dari Bank BRI an dita permatasari kepada Bank BNI an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA no. rek 0745472331 jumlah Rp. 100.000 adm bank Rp. 4.000 total Rp. 104.000;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer ATM tanggal 05/08/19 waktu 12:43:34 ATM ID 571 165, no Ref : 0745472331 jumlah Rp. 900.000 adm bank Rp. 4000 total Rp. 904.000;
- 3 (tiga) bendel screen shot;

## TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) HP ADVAN S5E4G warna hitam putih IMEI :354066080175964, IMEI 2 : 354066080435962 beserta No. Hp Simpati : 081296531715 dan No. Hp 3 : 08956133444627
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan no rekening 07454723332 atas nama AGUS RIYAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI no. 5198932650228351.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penasehat hukum terdakwa bersama dengan terdakwa sangat keberatan atas tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana penjara dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 4(empat) bulan penjara kepada terdakwa.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan keadilan terlebih dengan adanya denda, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkesan hanya merupakan bentuk pembalasan kepada terdakwa bukan pembinaan atau menimbulkan efek jera. Dengan demikian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan azas hukum pidana dan tujuan hukum pidana itu sendiri yang menghukum seseorang untuk pembinaan atau sekurang-kurangnya menimbulkan efek jera;

Bahwa dari analisa fakta yang dihubungkan dengan analisa yuridis, maka menurut Kami Penasehat Hukum terdakwa unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang terpenuhi adalah unsur dakwaan ketiga. Namun tentang tuntutan hukuman Kami Penasehat Hukum terdakwa sangat keberatan karena

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setimpal antara tuntutan yang diajukan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Bahwa perlu menjadi pertimbangan dan renungan dimana terdakwa bersama dengan keluarganya telah minta maaf kepada saksi korban dan keluarganya demikian juga saksi korban didepan persidangan telah memaafkan perbuatan terdakwa yang menunjukkan proses hukum yang berkeadilan telah berjalan dan telah tercapai sehingga telah terjadi rekonsiliasi antara korban dan pelaku tindak pidana sebagaimana diharapkan dalam peradilan modern (*lihat hal 230 pemanfaatan rekonsiliasi dan restorative justice athonul affif, pustaka pelajar; Jogjakarta 2015*).

Bahwa usia terdakwa masih muda dan masih punya harapan untuk memperbaiki diri yang lebih baik, proses hukum yang dijalani terdakwa ini merupakan pengalaman dan guru yang terbaik bagi terdakwa untuk lebih bijak mempergunakan media sosial dan menjaga pergaulan demi memperbaiki diri terdakwa.

Bahwa tiada daya dan upaya yang dapat dilakukan oleh terdakwa bersama dengan penasehat hukum terdakwa selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo diberi kekuatan dan keyakinan untuk memberikan keadilan hukum bagi terdakwa. Akhir kata dengan rendah hati Kami Penasehat Hukum terdakwa bersama-sama dengan terdakwa dan keluarga terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Rel Kelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman kepada saksi korban DITA PERMATA SARI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN yang merupakan mantan pacar dari saksi korban DITA PERMATA SARI menghubungi saksi korban melalui akun instagram miliknya lalu meminta nomor Whatsapp milik saksi korban, setelah memperoleh nomor Whatapp saksi korban yaitu nomor 081260838962, lalu terdakwa memulai percakapan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP ADVAN S5E 4G warna hitam putih dengan nomor 085275347204 dan nomor 081296531715 sedangkan saksi korban DITA menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO 1724, hingga sampailah terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada saksi korban DITA, akan tetapi saksi korban mengatakan "saya tidak ada" akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengatakan "kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshot Video call telanjangmu waktu dulu masih pacaran, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan melakukan video call lalu meminta kepada saksi korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan "nantinya akan dihapus foto telanjang yang lama, selanjutnya saksi korban mengatakan "tapi jangan discreenshot lagi ya" dan dijawab terdakwa "iya karena takut akan ancaman terdakwa akan disembarkannya foto lamanya maka saksi korban menuruti permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya ke nomor whatsapp saksi korban agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000, lalu karena ketakutan dengan ancaman terdakwa, kemudian saksi korban segera mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA dengan nomor rekening 07454723331 melalui mesin ATM BRI yang berada di Jalan K. H Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan ditemani saksi WAHYU PUSPITA SARI dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi korban mengirimkan bukti transfer ke nomor Whatsapp milik terdakwa 085275347204. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa masih terus meminta uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp dengan nomor 081296531715 dan masih terus

*Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam saksi korban dengan yang pada pokoknya mengatakan "Kau lihat aja apa yang terjadi akan kukirimkan foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, akan ada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua" lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke saksi korban gambar "story dari akun yang dipalsukan terdakwa dengan perkataan yang mau liat foto dita telanjang dm aku. Kemudian atas ancaman tersebut saksi korban meminta waktu dari terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 3.000.000, akan tetapi terdakwa tetap mendesak untuk segera dikirimkan sambil mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban yang mengatakan bahwa "kepada temanmu SYAUQI HAFIZ sudah kukirim foto telanjangmu" serta membuat akun palsu dengan nama ditaps1716, dita permatasaarii16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil yaitu saksi korban bertelanjang dada tanpa izin dari saksi korban DITA;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban bercerita kepada temannya yaitu saksi Wahyu, saksi Elly dan saksi Syauqi Hafiz yang mana saksi Syauqi Hafiz juga menceritakan kepada saksi korban bahwa saksi Syauqi Hafiz juga melihat akun instagram ditapermata sarii16 menggunakan profil saksi korban bertelanjang dada sedang memegang payudaranya, melihat instastory status pada akun instagram ditapsari 95 dengan kata-kata "yang mau lihat foto dita telanjang dm aku, memang akun fake Cuma ingin share foto bugilnya dita" dan terdakwa mengirimkan foto saksi korban bertelanjang dada ke pesan direct message instagram milik saksi SYAUQI melalui akun instagram ditapsari95. Kemudian saksi korban yang merasa malu akan perbuatan terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan dirugikan yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban DITA, lalu saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Dalam melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan atau yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebut terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan ataupun mendistribusikan baik secara perorangan maupun lebih dari satu orang (public) sebagaimana yang disampaikan oleh ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 19 September 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Musyawarah Lingkungan II P. Mabar RelKelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesucilaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN yang merupakan mantan pacar dari saksi korban DITA PERMATA SARI menghubungi saksi korban melalui akun instagram miliknya lalu meminta nomor Whatsapp milik saksi korban, setelah memperoleh nomor Whatapp saksi korban yaitu nomor 081260838962, lalu terdakwa memulai percakapan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP ADVAN S5E 4G warna hitam putih dengan nomor 085275347204 dan nomor 081296531715 sedangkan saksi korban DITA menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO 1724, hingga sampailah terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada saksi korban DITA, akan tetapi saksi korban mengatakan "saya tidak ada" akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengatakan "kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshot Video call telanjangmu waktu dulu masih pacaran, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan melakukan video call lalu meminta kepada saksi korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan nanti akan dihapus foto telanjang yang lama, selanjutnya saksi korban mengatakan tapi jangan discreenshot lagi ya dan dijawab terdakwa "iya" karena takut akan ancaman terdakwa akan disebarkannya foto lamanya maka saksi korban menuruti permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya ke nomor whatsapp saksi korban agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000, lalu karena ketakutan dengan ancaman terdakwa, kemudian saksi korban segera mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA dengan nomor rekening 07454723331 melalui mesin ATM BRI yang berada di Jalan K. H Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan ditemani saksi WAHYU PUSPITA SARI dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi korban mengirimkan bukti transfer ke nomor Whatsapp milik terdakwa 085275347204. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa masih terus meminta uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp dengan nomor 081296531715 dan masih terus mengancam saksi korban dengan yang pada pokoknya mengatakan "Kau lihat aja apa yang terjadi akan kukirimkan foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, akan ada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua" lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke saksi korban gambar "story" dari akun yang dipalsukan terdakwa dengan perkataan yang mau liat foto dita telanjang dm aku. Kemudian atas ancaman tersebut saksi korban meminta waktu dari terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 3.000.000, akan tetapi terdakwa tetap mendesak untuk segera dikirimkan sambil mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban yang mengatakan bahwa kepada temanmu SYAUQI HAFIZ sudah kukirim foto telanjangmu serta membuat akun palsu dengan nama ditaps1716, dita permatasaarii16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil yaitu saksi korban bertelanjang dada tanpa izin dari saksi korban DITA;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban bercerita kepada temannya yaitu saksi Wahyu, saksi Elly dan saksi Syauqi Hafiz yang mana saksi Syauqi Hafiz juga menceritakan kepada saksi korban bahwa saksi Syauqi Hafiz juga melihat akun instagram ditapermata sarii16 menggunakan profil saksi korban bertelanjang dada sedang memegang payudaranya, melihat instastory status pada akun instagram ditapsari 95 dengan kata-kata "yang mau lihat foto dita telanjang dm aku, memang akun fake Cuma ingin share foto bugilnya dita" dan terdakwa mengirimkan foto saksi korban bertelanjang dada ke pesan direct message instagram milik saksi SYAUQI melalui akun instagram ditapsari95. Kemudian saksi korban yang merasa malu akan perbuatan terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan dirugikan yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban DITA, lalu saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Dalam melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan atau yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebut terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan ataupun mendistribusikan baik secara perorangan maupun lebih dari satu orang (public) sebagaimana yang disampaikan oleh ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 19 September 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN pada hari

Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Musyawarah Lingkungan II P. Mabar RelKelurahan Paya Mabar Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN yang merupakan mantan pacar dari saksi korban DITA PERMATA SARI menghubungi saksi korban melalui akun instagram miliknya lalu meminta nomor Whatsapp milik saksi korban, setelah memperoleh nomor Whatapp saksi korban yaitu nomor 081260838962, lalu terdakwa memulai percakapan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP ADVAN S5E 4G warna hitam putih dengan nomor 085275347204 dan nomor 081296531715 sedangkan saksi korban DITA menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO 1724, hingga sampailah terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada saksi korban DITA, akan tetapi saksi korban mengatakan saya tidak ada akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengatakan "kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshot Video call telanjangmu waktu dulu masih pacaran, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan melakukan video call lalu meminta kepada

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan "nanti akan dihapus foto telanjang yang lama, selanjutnya saksi korban mengatakan "tapi jangan discreenshot lagi ya" dan dijawab terdakwa "iya" karena takut akan ancaman terdakwa akan disebarkannya foto lamanya maka saksi korban menuruti permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya ke nomor whatsapp saksi korban agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000, lalu karena ketakutan dengan ancaman terdakwa, kemudian saksi korban segera mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA dengan nomor rekening 07454723331 melalui mesin ATM BRI yang berada di Jalan K. H Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan ditemani saksi WAHYU PUSPITA SARI dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi korban mengirimkan bukti transfer ke nomor Whatsapp milik terdakwa 085275347204. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa masih terus meminta uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp dengan nomor 081296531715 dan masih terus mengancam saksi korban dengan yang pada pokoknya mengatakan Kau lihat aja apa yang terjadi akan kukirimkan foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, akan ada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke saksi korban gambar story dari akun yang dipalsukan terdakwa dengan perkataan yang mau liat foto dita telanjang dm aku. Kemudian atas ancaman tersebut saksi korban meminta waktu dari terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 3.000.000, akan tetapi terdakwa tetap mendesak untuk segera dikirimkan sambil mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban yang mengatakan bahwa kepada temanmu SYAUQI HAFIZ sudah kukirim foto telanjangmu serta membuat akun palsu dengan nama ditaps1716, dita permatasaarii16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil yaitu saksi korban bertelanjang dada tanpa izin dari saksi korban DITA;

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban bercerita kepada temannya yaitu saksi Wahyu, saksi Elly dan saksi Syauqi Hafiz yang mana saksi Syauqi Hafiz juga menceritakan kepada saksi korban bahwa saksi Syauqi Hafiz juga melihat akun instagram ditapermata sarii16 menggunakan profil saksi



korban bertelanjang dada sedang memegang payudaranya, melihat instastory status pada akun instagram ditapsari 95 dengan kata-kata "yang mau lihat foto dita telanjang dm aku, memang akun fake Cuma ingin share foto bugilnya dita" dan terdakwa mengirimkan foto saksi korban bertelanjang dada ke pesan direct message instagram milik saksi SYAUQI melalui akun instagram ditapsari95. Kemudian saksi korban yang merasa malu akan perbuatan terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan dirugikan yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban DITA, lalu saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 369 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **DITA PERMATASARI Als DITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu, karena masalah pemerasan ;
  - Bahwa terjadinya pemerasan tersebut yaitu pada ahri Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 12.42 wib di Bank BRI cab. Stabat Kab. Langkat ;
  - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 wib terdakwa menghubungi saya melalui akun instagram miliknya lalu meminya nomor whatsapp milik saksi ;
  - Bahwa terdakwa merupakan mantan pacar saksi ;
  - Bahwa pada saat saksi dengan terdakwa masih berpacaran pernah melakukan video call yang bermuatan melanggar kesusilaan akan tetapi saksi tidak mengetahui terdakwa ada mengambil gambar dari video call tersebut ;
  - Bahwa terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada saksi ;
  - Bahwa saksi mengatakan "saksi tidak ada" akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengaakan "kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshoot video call telanjangmu waktu dulu masih pacaran" ;
  - Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dengan melakukan video call lalu meminta saksi untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudara dengan mengatakan "nanti akan dihapus foto telanjang yang lama" selanjutnya saksi mengatakan "tapi jangan di screenshoot lagi ya" dijawab terdakwa "iya" karena takut akan ancaman terdakwa akan disebar foto lama saksi maka saksi menuruti permintaan terdakwa melakukan video call ;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya ke nomor

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



whatsapp saksi agar saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- lalu karena ketakutan dengan ancaman terdakwa kemudian saksi segera mengirimkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA dengan nomor rekening 07454723331 ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa masih terus meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa karena saksi tidak dapat mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa mengirim pesan kepada saksi melalui whatsapp dan masih terus mengancam saksi dengan mengatakan "kau lihat aja apa yang terjadi akan ku kirim foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, aka nada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua" ;
- Bahwa saksi melihat akun fake (palsu) yang dibuat oleh terdakwa atas nama ditaps1716, dita permatasarii16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil saksi bertelanjang dada tanpa izin dari saksi yang mana di depan foto akun terdapat tulisan "yang mau lihat foto dita telanjang DM aku", "klu minat foto bugil cewe ini DM ja video pun ada vc bugil" ;
- Bahwa terdakwa mengirim foto telanjang saksi kepada teman saksi yaitu SYAUQI HAFIZ melalui Direct Message instagram yang dipalsukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti foto yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. ELLY FITRIYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa pengancaman melalui Media Elektronik kepada korban DITA PERMATA SARI yang dilakukan oleh terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui pengancaman tersebut karena korban yang telah memberitahukan kepada saksi dengan cara korban datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira siang hari lalu menceritakan bahwa dirinya telah diperas dengan ancaman terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dan Rp.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- yang mana apabila korban dita tidak mau memberikan uang tersebut akan menyebarkan foto telanjang milik korban ke media Whatsapp dan media instagram ;

- Bahwa saksi ada melihat akun instagram yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu akun ditapermatasarii16 yang mana foto profil tersebut adalah gambar korban yang bertelanjang dada;
- Bahwa saksi tidak ada lagi yang disampaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 3. SYAUQI HAFIZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa** terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Jalan Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;
- **Bahwa** pengancaman melalui Media Elektronik kepada korban DITA PERMATA SARI yang dilakukan oleh terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui pengancaman tersebut karena korban yang telah memberitahukan kepada saksi dan saksi ELLY FITRIA dengan cara korban datang kerumah saksi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira siang hari lalu menceritakan bahwa dirinya telah diperas dengan diancam terdakwa untuk memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- yang mana apabila korban dita tidak mau memberikan uang tersebut akan menyebarkan foto telanjang milik korban ke media Whatsapp dan media instagram ;
- Malam hari sebelum korban menceritakan hal tersebut kepada saksi, saksi ada melihat akun instagram yang dipalsukan oleh terdakwa yaitu akun ditapsari 95 ditapermatasarii16 dan ditapsari 1716 yang mana foto profil tersebut adalah gambar korban bertelanjang dada ;
- Didalam akun instagram tersebut saksi melihat status “yang mau lihat foto dita telanjang DM aku” ;
- Bahwa karena merasa tidak percaya hal tersebut, kemudian saksi meminta pertemanan dan saksi dikirim foto bertelanjang dada korban dita ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

### 4. WAHYU PUSPITASARI,S.KEP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.30 wib bertempat di Jalan Musyawarah Lingkungan II Paya Mabar Rel  
Kel. Paya Mabar Kec. Stabat Kab. Langkat ;

- Bahwa pengancaman melalui Media Elektronik kepada korban DITA PERMATA SARI yang dilakukan oleh terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 korban meminta saksi untuk menemanin ke Bank BRI untuk melakukan penyetoran uang ;
- Bahwa saksi melihat DITA pada saat itu sedang terburu-buru untuk segera mengirimkan uang ke rekening BNI terdakwa an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA;
- Bahwa oleh karena terburu-buru korban salah menekan angka nol sehingga melakukan 2 kali pengiriman transfer sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat kecemasan dan kegelisahan dari korban sejak mengirimkan uang tersebut hingga pulang dari bank tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut ;

**1. ROMI FADILLAH RAHMAT, B.Comp.Sc,M.Sc.** keterangan saksi Ahli yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 2022/UN5.2.1.14/SDM/2019 yang ditanda tangani oleh Dekan Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi;
- Bahwa ahli sudah sering menjadi ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan dalam persidangan di Pengadilan;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan :

a. **Dengan sengaja dan tanpa hak** adalah: Sengaja memiliki arti bahwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, dimana perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



yang memiliki muatan kesusilaan. Unsur dari tanpa hak mempunyai makna yaitu tidak berhak atau tidak beralas hukum, baik yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, maupun alas hukum lain yang sah. Dalam hal ini termasuk juga, wewenang yang tidak semestinya atau kewenangan yang melampaui wewenang sebenarnya.

- b. **Mentransmisikan** adalah: mengirimkan signal baik digital maupun analog yang berisikan data/informasi/dokumen elektronik dari suatu device/alat ke device/ alat yang lain (telepone, fax, gelombang radio, dan sejenisnya) dan atau dari satu pihak kepada pihak lain.
- c. **Mendistribusikan** adalah: peyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui alat elektronik atau Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa pengiriman kepada pihak lain atau Sistem Elektronik.
- d. **Membuat dapat diakses** adalah: memiliki arti bahwa membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses orang lain dengan cara memberikan tautan (*link*) tertentu atau meletakkan informasi /dokumen eletronik di media elektronik (sosial media, web, internet, dll).
- e. **Informasi elektronik** adalah segala bentuk data informasi (tulisan, gambar, video, animasi, suara yang terdapat di dalam aplikasi maya (sosial media, file, dll), maupun alat elektronik (tv, komputer, server, ponsel, dll).
- f. **Dokumen elektronik** adalah: segala bentuk data/informasi dalam bentuk (tulisan, gambar, video, animasi, suara) yang diletakkan di dalam sebuah file yang dapat di jalankan di suatu aplikasi.
- g. **Muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat 1 UU ITE)**, adalah: bahwa sanya kontenisi dari informasi elektronik dan dokumen elektronik mengandung unsure pornographi, yang menyalahi aturan kesusilaan. Adapun hal ini berkaitan dengan pasal 4 UU Pornographi Tahun 2008.
  - Bahwa gambar atau foto telanjang korban hasil screenshot videocall antara korban dan terdakwa yang diambil dari aplikasi di alat elektronik merupakan termasuk dokumen elektronik.
  - Bahwa instagram merupakan aplikasi social media yang dapat dijalankan di computer laptop melalui browser web dan juga dapat dijalankan melalui handphone/smartphone dengan melakukan instalasi apkikasi tersebut. Isi didalam social media instagram adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memiliki akun profil dirinya dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



menambahkan juga foto profil dirinya jika menginginkannya, disamping itu fitur utama dari instagram adalah fitur berbagi photo, kemudian ada juga fitur Instagram story, direct message, Instagram TV, Instagram Live. Kesemua fitur digunakan untuk melakukan aktivitas social jarak jauh dengan pengguna/pertemanan lainnya. Sehingga setiap fitur dan isi dari instagram merupakan media social yang terletak di perangkat elektronik. Sehingga disimpulkan aplikasi profil instagram merupakan media elektronik. Disamping itu aplikasi whatsapp merupakan aplikasi komunikasi yang dapat mengirimkan text, video, suara, animasi, gambar dari satu perangkat ke perangkat lain dengan memanfaatkan nomor telepon sebagai identitas penggunanya. Menurut ahli Whatsapp juga merupakan media elektronik.

- Bahwa kegiatan mengirimkan foto/gambar secara pribadi ke perorangan melalui direct message di instagram juga sudah merupakan kegiatan mentransmisikan. Sedangkan meletakkan didalam profil instagram hal itu merupakan kegiatan mendistribusikan. Secara keseluruhan unsure pasal mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sudah terpenuhi.
- Bahwa pengancaman dan suruhan untuk mengirimkan uang dilakukan di media social seperti Whatapp sudah memenuhi seluruh unsure pasal dan juga merupakan kegiatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan atau pemerasan.
- Bahwa benar gambar screenshot, profil instagram pada akun palsu **ditaps1716** dan **dita permatasarii16** sudah melanggar kesusilaan dan hasil dari analisis yang dilakukan oleh ahli menggunakan algoritma Error Level analysis untuk mendeteksi ada tidak editan atau tingkat originalitas yang mana hasil gambar error level analysis di atas pada gambar satu di foto profil tidak terdapat editan yang terjadi sehingga originalitas gambar pertama adalah tinggi. Kemudian pada gambar kedua sebaran error pixel juga tidak terdapat kejanggalan dari satu tulisan dengan dengan tulisan lain. Sehingga gambar kedua juga memiliki tingkat originalitas yang tinggi. Pada gambar ketiga atau, foto wajah dan sebagian tubuh korban tidak terdapat editan apapun sehingga gambar tersebut adalah originalitas sangat tinggi.
- Bahwa tidak berhak dalam melakukan pengancaman dan atau pemerasan dan tidak berhak sama sekali menyebarkan dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



mendistribusikan foto tersebut baik secara perorangan maupun secara lebih dari satu orang;

- Bahwa (1) dan ayat (4) UU RI No 11 Tahun 2008 sebagaimana yang diubah dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yaitu “setiap orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan pemerasan dan atau pengancaman dan sudah memenuhi semua unsurnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu sehubungan karena masalah pemerasan dan pengancaman terdakwa diperiksa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib dirumah saya sendiri yang berada di Jalan Musyawarah Lingk. II P. Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa korban merupakan mantan pacar terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban masih berpacaran pernah melakukan video call yang bermuatan melanggar kesusilaan ;
- Bahwa korban tidak mengetahui terdakwa ada mengambil gambar dari video call tersebut ;
- Bahwa bermula terdakwa yang merupakan mantan pacarnya menghubungi korban melalui akun instagram milik terdakwa yaitu riyandputra.92 lalu meminta nomor whatsapp milik korban, kemudian setelah korban mengirimkan nomor tersebut lalu terjalin komunikasi di whatsapp setelah memperoleh nomor korban lalu terdakwa memulai percakapan whatsapp tersebut ;
- Bahwa terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada korban akan tetapi korban mengatakan “terdakwa tidak ada” akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengatakan “kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshot vicoe call telanjangmu waktu dulu masih pacaran” ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi korban dengan melakukan video call lalu meminta kepada korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan “nanti akan dihapus foto telanjang yang lama” selanjutnya korban mengatakan “tapi jangan discreenshoot lagi ya” dan saya jawab “iya” karena takut dengan ancaman

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



terdakwa akan menyebarkan foto lamanya maka korban menuruti permintaan terdakwa;

- Bahwa terdakwa meminta uang ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa ke nomor whatsapp korban agar korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa karena ketakutan dengan ancaman terdakwa kemudian korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban lalu korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui whatsapp dan terus mengancam korban dengan mengatakan “kau lihat aja apa yang terjadi akan kukirim foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, aka nada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua” ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke korban gambar “story” dari akun yang saya palsukan dengan perkataan “yang mau lihat foto dita telanjang dm aku” ;
- Bahwa atas ancaman tersebut korban meminta waktu dari terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena korban tidak bisa memenuhi permintaan terdakwa tersebut terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada korban dengan mengatakan “kepada temanmu SYAUQI HAFIZ sudah ku kirim foto telanjangmu” ;
- Bahwa terdakwa membuat akun palsu dengan nama ditaps1716, dita permatasarii 16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil korban bertelanjang dada yang mana didepan foto tersebut terdapat tulisan “yang mau lihat foto dita telanjang DM aku,”klu minat foto bugil cewe ini DM ja video pun ada vc bugil” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. SUHERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu sehubungan karena terdakwa terlibat masalah tanpa hak pendistribusian atau membuat dapat diaksesnya informasi data Elektronik;
  - Bahwa saksi tahu karena polisi datang pada saat penggeledahan dirumah terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah lama berteman dengan terdakwa ;
  - Bahwa pertemanan saksi dengan terdakwa sudah 9 (Sembilan) tahun ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada teman wanita;
- Bahwa saksi juga tidak tahu persoalan terdakwa ini ada tidaknya perdamaian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwasaksi tidak yahu terdakwa kerja dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah saksi digeledah polisi saksi berpikir masalah narkoba;
- Bahwa saksi hanya diajak Polisi, untuk menyaksikan penggedahan itu saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **IRHAM WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu sehubungan karena terdakwa terlibat masalah tanpa hak pendistribusian atau membuat dapat diaksesnya informasi data Elektronik;
- Bahwa saksi tahu karena polisi datang pada saat penggedahan dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan terdakwa ;
- Bahwa pertemanan saksi dengan terdakwa sudah 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada teman wanita;
- Bahwa saksi juga tidak tahu persoalan terdakwa ini ada tidaknya perdamaian;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwasaksi tidak yahu terdakwa kerja dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa rumah saksi digeledah polisi saksi berpikir masalah narkoba;
- Bahwa saksi hanya diajak Polisi, untuk menyaksikan penggedahan itu saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) HP Merk Vivo 1724 IMEI 1 : 869723031371757, imei 2 869723031371740 dan no HP. 081260838962
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM tgl 05/08/19 waktu 12:42:46 ATM ID 57165 No. ref : 05274, lokasi 9842-KC Stabat No. Kartu : 601301...1329 dari Bank BRI an dita permatasari kepada Bank BNI an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA no. rek 0745472331 jumlah Rp. 100.000 adm bank Rp. 4.000 total Rp. 104.000;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM tanggal 05/08/19 waktu 12:43:34 ATM

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID 571 165, no Ref : 0745472331 jumlah Rp. 900.000 adm bank Rp. 4000 total Rp. 904.000;

- d. 3 (tiga) bendel screen shot;
- e. 1 (satu) HP ADVAN S5E4G warna hitam putih IMEI :354066080175964, IMEI 2 : 354066080435962 beserta No. Hp Simpati : 081296531715 dan No. Hp 3 : 08956133444627
- f. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan no rekening 07454723332 atas nama AGUS RIYAN SYAHPUTRA;
- g. 1 (satu) kartu ATM Bank BNI no. 5198932650228351.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekira pukul 11.30 wib dirumah saya sendiri yang berada di Jalan Musyawarah Lingk. II P. Mabar Rel Kel. Paya Mabar Kec Stabat Kab. Langkat ;
- Bahwa korban merupakan mantan pacar terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban masih berpacaran pernah melakukan video call yang bermuatan melanggar kesusilaan ;
- Bahwa korban tidak mengetahui terdakwa ada mengambil gambar dari video call tersebut ;
- Bahwa bermula terdakwa yang merupakan mantan pacarnya menghubungi korban melalui akun instagram milik terdakwa yaitu ryanputra.92 lalu meminta nomor whatsapp milik korban, kemudian setelah korban mengirimkan nomor tersebut lalu terjalin komunikasi di whatsapp setelah memperoleh nomor korban lalu terdakwa memulai percakapan whatsapp tersebut ;
- Bahwa terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada korban akan tetapi korban mengatakan "terdakwa tidak ada" akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengatakan "kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshot viceo call telanjangmu waktu dulu masih pacaran" ;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi korban dengan melakukan video call lalu meminta kepada korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan "nanti akan dihapus foto telanjang yang lama" selanjutnya korban mengatakan "tapi jangan discreenshoot lagi ya" dan saya jawab "iya" karena takut dengan ancaman terdakwa akan menyebarkan foto lamanya maka korban menuruti permintaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa meninta uang ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening terdakwa ke nomor whatsapp korban agar korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa karena ketakutan dengan ancaman terdakwa kemudian korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada korban lalu korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu selanjutnya terdakwa mengirim pesan kepada korban melalui whatsapp dan terus mengancam korban dengan mengatakan “kau lihat aja apa yang terjadi akan kukirim foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, aka nada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua” ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke korban gambar “story” dari akun yang saya palsukan dengan perkataan “yang mau lihat foto dita telanjang dm aku” ;
- Bahwa atas ancaman tersebut korban meminta waktu dari terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena korban tidak bisa memenuhi permintaan terdakwa tersebut terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada korban dengan mengatakan “kepada temanmu SYAUQI HAFIZ sudah ku kirim foto telanjangmu” ;
- Bahwa terdakwa membuat akun palsu dengan nama ditaps1716, dita permatasarii 16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil korban bertelanjang dada yang mana didepan foto tersebut terdapat tulisan “yang mau lihat foto dita telanjang DM aku”, “klu minat foto bugil cewe ini DM ja video pun ada vc bugil” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap Orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, Yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. Sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan *a quo*, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (berkaitan dengan ada atau tidak alasan pembeda dan pemaaf);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan baik warga negara indonesia ,warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Agus Riyan Syahputra alias Ryan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah termasuk sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beridentitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Agus Riyan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



Syahputra alias Ryan, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Agus Riyan Syahputra alias Ryan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Riyan Syahputra alias Ryan, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Agus Riyan Syahputra alias Ryan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditemukan penjelasan yang pasti tentang mengenai unsur "dengan sengaja" ini, sehingga untuk dapat memahami unsur ini, dapat dipergunakan pendapat para ahli hukum yang telah diterima sebagai doktrin hukum pidana;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, “dengan sengaja” atau “*opzet*” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang, sedangkan menurut *memorie van toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *opzet* adalah *willen en wetens*, dalam arti pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akibat dari perbuatan tersebut, dengan kata lain menurut Prof. P. A. F. Lamintang menjelaskan adalah melakukan suatu tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh si pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal serta dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) sedangkan kesalahan merupakan penentu dari dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti surat, pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA Als RYAN yang merupakan mantan pacar dari saksi korban DITA PERMATA SARI menghubungi saksi korban melalui akun instagram miliknya lalu meminta nomor Whatsapp milik saksi korban, setelah memperoleh nomor Whatapp saksi korban yaitu nomor 081260838962, lalu terdakwa memulai percakapan Whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) unit HP ADVAN S5E 4G warna hitam putih dengan nomor 085275347204 dan nomor 081296531715 sedangkan saksi korban DITA menggunakan 1 (satu) unit HP merk VIVO 1724, hingga sampailah terdakwa bercerita hendak meminjam uang kepada saksi korban DITA, akan tetapi saksi korban mengatakan “**saya tidak ada**” akan tetapi terdakwa terus memaksa hingga akhirnya mengatakan “**kalau tidak transfer akan aku sebar foto screenshot Video call telanjangmu waktu dulu masih pacaran**”, kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dengan melakukan video call lalu meminta kepada saksi korban untuk membuka pakaian dan memperlihatkan payudaranya dengan mengatakan “**nanti akan dihapus foto telanjang yang lama**”, selanjutnya saksi korban mengatakan “**tapi jangan discreenshot lagi ya**” dan dijawab terdakwa “**iya**” karena takut akan ancaman

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb



terdakwa akan disebarkannya foto lamanya maka saksi korban menuruti permintaan terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi korban, terdakwa mengcapture video call tersebut.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya ke nomor whatsapp saksi korban agar saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000, lalu karena ketakutan dengan ancaman terdakwa, kemudian saksi korban segera mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali pengiriman masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI terdakwa an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA dengan nomor rekening 07454723331 melalui mesin ATM BRI yang berada di Jalan K. H Zainul Arifin Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan ditemani saksi WAHYU PUSPITA SARI dan setelah mengirimkan uang tersebut saksi korban mengirimkan bukti transfer ke nomor Whatsapp milik terdakwa 085275347204.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2019 terdakwa masih terus meminta uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu saksi korban mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui Whatsapp dengan nomor 081296531715 dan masih terus mengancam saksi korban dengan yang pada pokoknya mengatakan **"Kau lihat aja apa yang terjadi akan kukirimkan foto telanjangmu kepada kawan-kawanmu, akan ada 100 akun fake (palsu) yang pake mukamu semua"** lalu terdakwa mengirimkan pesan whatsapp ke saksi korban gambar "story" dari akun yang dipalsukan terdakwa dengan perkataan **"yang mau liat foto dita telanjang dm aku"**. Kemudian atas ancaman tersebut saksi korban meminta waktu dari terdakwa untuk mencari uang sebesar Rp. 3.000.000, akan tetapi terdakwa tetap mendesak untuk segera dikirimkan sambil mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi korban yang mengatakan bahwa **"kepada temanmu SYAUQI HAFIZ sudah kukirim foto telanjangmu "** serta membuat akun palsu dengan nama ditaps1716, dita permatasaarii16 dan ditapsari 95 dengan menampilkan foto profil yaitu saksi korban bertelanjang dada tanpa izin dari saksi korban DITA.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Syauqi Hafiz juga melihat akun instagram ditapermata sarii16 menggunakan profil saksi korban bertelanjang dada sedang memegang payudaranya, melihat instastory status pada akun instagram ditapsari 95 dengan kata-kata **"yang mau lihat foto dita telanjang dm aku, memang akun fake Cuma ingin share foto**

*Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb*



**bugilnya dita**” dan terdakwa mengirimkan foto saksi korban bertelanjang dada ke pesan direct message instagram milik saksi SYAUQI melalui akun instagram ditapsari95. Kemudian saksi korban yang merasa malu akan perbuatan terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan dirugikan yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap saksi korban DITA, lalu saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ROMI FADILLAH RAHMAT B.Comp.SC, M.Sc selaku ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibacakan didepan persidangan diatas sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada tanggal 19 September 2019 bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman dan/atau pemerasan atau yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan tersebut terdakwa **tidak memiliki hak untuk menyebarkan ataupun mendistribusikan baik secara perorangan maupun lebih dari satu orang (public);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan yang telah diajukan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa bersama dengan terdakwa yang menyatakan sangat keberatan atas tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan pidana penjara dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 4(empat) bulan penjara kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb*



Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan selain pidana penjara juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana kurungan, pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana terhadap Informasi dan Transaksi Elektronik, agar masyarakat tidak sembarangan menggunakan media social sebagai alat pencemaran, pemerasan dan pelecehandan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa tinggi rendahnya tuntutan pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum bukanlah sesuatu yang harus di ikuti oleh Majelis Hakim tetapi Majelis Hakim tetap menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan menurut Prof. Romli Atmasasmita, SH, LLM dalam bukunya Teori Hukum Intergarif, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengakui pandangan *Sociological Jurisprudence*, terbukti dengan dimasukkannya ketentuan dari Pasal 5 Ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :  
"Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Bunyi kalimat dalam Pasal 5 Ayat (1) tersebut di atas mengandung beberapa aspek fundamental, yakni : Aspek Filosofis, mengandung makna bahwa fungsi dan peranan Hakim yang dikehendaki oleh Undang-Undang tersebut adalah sebagai "*Legislator's Judge*", Aspek Sosiologis, mengandung makna bahwa Hakim harus peka dan tanggap terhadap nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan Aspek Teleologis, yang mengandung makna bahwa Hakim harus memahami tujuan pembentukan suatu Undang - Undang dan tujuan umum dari hukum yaitu memelihara ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan dalam suatu rangkaian sistematis yang sepatutnya tercermin di dalam putusan pengadilan. Sehubungan dengan hal ini maka pertimbangan Majelis Hakim telah mencerminkan aspek filosofis, sosiologis & eleologis yang terkandung dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut dengan tetap peka dan tanggap terhadap nilai keadilan berupa Doktrin Hukum & Yurisrudensi yang berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan selanjutnya penasehat hukum terdakwa menerangkan bahwa dari analisa fakta yang dihubungkan dengan analisa yuridis, maka menurut Kami Penasehat Hukum terdakwa unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang terpenuhi adalah unsur dakwaan ketiga. Namun tentang tuntutan hukuman Kami Penasehat Hukum terdakwa

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keberatan karena tidak setimpal antara tuntutan yang diajukan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penasehat hukum terdakwa telah memutarbalikkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, pengakuan terdakwa sendiri, bukti surat dan barang bukti foto-foto semuanya merupakan system elektronika yang nyata-nyata bukan tindak pidana biasa tetapi merupakan tindak pidana khusus yaitu informasi dan trasaksi elektronik yang menurut saksi ahli perbuatan terdakwa telah memenuhi kegiatan mengirimkan foto/gambar secara pribadi ke perorangan melalui direct message di instagram juga sudah merupakan kegiatan mentransmisikan. Sedangkan meletakkan didalam profil instagram hal itu merupakan kegiatan mendistribusikan. Secara keseluruhan unsure pasal mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan penasehat hukum terdakwa selanjutnya mengenai keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan terdakupun telah meminta maaf dipersidangan pada korban;

Menimbang, bahwa mengenai pleidoi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan yang mana permohonan maaf yang dimaksudkan oleh penasehat hukum terdakwa tidak ada wujudnya dalam bentuk surat permintaan maaf atau surat perdamaian, dengan demikian pleidoi penasehat hukum terdakwa majelis hakim nyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana diatur dalam *Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*;

Menimbang, bahwa dalam *Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* disebutkan selain pidana penjara juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana kurungan, pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana *Informasi dan Transaksi Elektronik*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Merk Vivo 1724 IMEI 1 : 869723031371757, imei 2 869723031371740 dan no HP. 081260838962 yang telah disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban **Dita Permatasari**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP ADVAN S5E4G warna hitam putih IMEI :354066080175964, IMEI 2 : 354066080435962 beserta No. Hp Simpati : 081296531715 dan No. Hp 3 : 089561334446271 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan no rekening 07454723332 atas nama AGUS RIYAN SYAHPUTRA;1 (satu) kartu ATM Bank BNI no. 5198932650228351, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer ATM tgl 05/08/19 waktu 12:42:46 ATM ID 57165 No. ref : 05274, lokasi 9842-KC Stabat No. Kartu : 601301...1329 dari Bank BRI an dita permatasari kepada Bank BNI an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA no. rek 0745472331 jumlah Rp. 100.000 adm bank Rp. 4.000 total Rp. 104.000; 1 (satu) lembar slip transfer ATM tanggal 05/08/19 waktu 12:43:34 ATM ID 571 165, no Ref : 0745472331 jumlah Rp. 900.000 adm bank Rp. 4000 total Rp. 904.000; 3 (tiga) bendel screen shot, yang masih diperlukan maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban DITA secara materil dan immateril.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Ilmu pengetahuan terdakwa tentang informasi dan teknologi informatika tidak dipergunakan secara positif melainkan dipergunakan kepada hal-hal negatif yang dapat menguntungkan diri sendiri dan tercela dalam pandangan moral sosial dan agama;
- Tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYAN SYAHPUTRA ALS RIYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan, **membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik** dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) HP Merk Vivo 1724 IMEI 1 : 869723031371757, imei 2 869723031371740 dan no HP. 081260838962  
Dikembalikan kepada saksi korban Dita Permatasari.
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM tgl 05/08/19 waktu 12:42:46 ATM ID 57165 No. ref : 05274, lokasi 9842-KC Stabat No. Kartu : 601301...1329 dari Bank BRI an dita permatasari kepada Bank BNI an. AGUS RIYAN SYAHPUTRA no. rek 0745472331 jumlah Rp. 100.000 adm bank Rp. 4.000 total Rp. 104.000;
  - 1 (satu) lembar slip transfer ATM tanggal 05/08/19 waktu 12:43:34 ATM ID 571 165, no Ref : 0745472331 jumlah Rp. 900.000 adm bank Rp. 4000 total Rp. 904.000;
  - 3 (tiga) bendel screen shot;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 1 (satu) HP ADVAN S5E4G warna hitam putih IMEI :354066080175964,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 354066080435962 beserta No. Hp Simpati : 081296531715 dan No.  
Hp 3 : 08956133444627

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan no rekening 07454723332 atas nama AGUS RIYAN SYAHPUTRA;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BNI no. 5198932650228351.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Anita Silitonga, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos. MH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Stb